

**PENYELESAIAN KASUS WARISAN PADA MASYARAKAT
DI GAMPONG TEUNGOH KEC. LANGSA KOTA**

Oleh :

INTAN ANNISA
NIM : 2022020003



HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1446 H

**PENYELESAIAN KASUS WARISAN PADA MASYARAKAT
DI GAMPONG TEUNGOH KEC. LANGSA KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh :

INTAN ANNISA
NIM : 2022020003



**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1446 H**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KASUS WARISAN PADA MASYARAKAT
DI GAMPONG TEUNGOH KEC. LANGSA KOTA**


Diajukan Oleh:

Intan Annisa
NIM. 2022020003


**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi: HKI/Hukum Keluarga Islam
Fakultas: Syariah**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

Pembimbing II


Laila Mufida, Lc., MA
NIP. 19811227 202321 2 005

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi berjudul "PENYELESAIAN KASUS WARISAN PADA MASYARAKAT DI GAMPONG TEUNGOH KEC. LANGSA KOTA" telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal, 30 Juli 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.


Langsa, 30 Agustus 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah
IAIN Langsa


Ketua


Dr. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001


Sekretaris


Laila Mufida, Lc., MA
NIP. 19811227 202321 2 005


Anggota I



Sitti Sunyani, Lc., MA
NIP. 19750821 201101 2 001

Anggota II


Masvitah, Lc., M.Sh
NIP. 19861122 202321 2 025

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa


Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Indah Lestari

Nim : 4012017174

Tempat / Tgl. Lahir : Langsa, 02 Januari 1999

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa

Alamat : Dusun Mangga Lor. 4 Desa Alue Merbau kec. Langsa timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh

Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa Skripsi Yang Berjudul “Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Minimal Investasi, Motivasi Dan Uang Saku Terhadap Keputusan Mahasiswa Berinvestasi Dipasar Modal (Studi Kasus Mahasiswa Di Kota Langsa)” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 2 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Indah Lestari

ABSTRAK

Penyelesaian kasus warisan di Gampong Teungoh, Aceh, menghadapi tantangan kompleks. Pengaruh hukum Islam dan adat tradisional menyebabkan sering terjadinya konflik antara ahli waris dalam pembagian harta warisan. Meskipun Islam menetapkan aturan waris yang adil, implementasinya sering menyimpang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa kasus tidak terselesaikan di peradilan adat, memaksa masyarakat mencari solusi di Mahkamah Syariah melalui Kantor Geuchik. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana ketentuan warisan menurut Hukum Islam dan Adat di Aceh? 2). Bagaimana proses penyelesaian kasus warisan pada masyarakat di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota? 3). Bagaimana proses penyelesaian kasus warisan pada masyarakat di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis empiris. Subjek penelitian yang diambil 4 orang Tokoh Lembaga adat dan 3 Masyarakat Gampong Teungoh. Hasil penelitian menunjukkan: 1). Ketentuan pembagian warisan yang dilakukan masyarakat adat Aceh, khususnya di Gampong Teungoh, melibatkan proses musyawarah dan mufakat di antara para ahli waris. Di satu sisi, terdapat pelaksanaan pembagian berdasarkan hukum Islam yang mengikuti ketentuan faraidh, yang menetapkan proporsi hak waris sesuai dengan Al-Qur'an. 2). Proses penyelesaian kasus warisan di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, umumnya melalui mediasi atau musyawarah dipimpin oleh tokoh masyarakat atau pemuka adat. Pihak yang berselisih akan mencoba mencapai kesepakatan, mempertimbangkan nilai lokal dan norma adat. Kasus yang tidak terselesaikan di peradilan adat akan diajukan ke Mahkamah Syariah melalui Geuchik Gampong Teungoh. 3). Penyelesaian pembagian harta warisan perspektif hukum Islam di Gampong Teungoh menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum adat berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Pembagian warisan didasarkan pada hukum Islam, namun pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kesepakatan ahli waris melalui hukum adat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Pelaksanaan pembagian murni berdasarkan hukum Islam harus diikuti jika ada permintaan dari ahli waris. Dari perspektif teori penyelesaian kasus, penelitian menyoroti penggunaan prosedur hukum dan adat untuk memastikan keadilan bagi semua pihak terlibat. Sementara itu, pendekatan teori islah menekankan rekonsiliasi melalui dialog dan musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang harmonis dan memelihara keutuhan sosial masyarakat setempat.

Kata Kunci: Penyelesaian Kasus, Warisan, Islah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat. Skripsi ini berjudul “**Penyelesaian Kasus Warisan Pada Masyarakat Di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota**”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
3. Ibu Sitti Suryani, Lc., M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam;
4. Bapak Dr. Muhammad Nasir, MA, selaku pembimbing pertama dan Ibu Laila Mufida, Lc., MA, selaku pembimbing kedua sekaligus Penasihat Akademik yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis;
5. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Darlian D, S.E dan Ibunda Ners Aini, S. Kep. Ucapan terima kasih dan balas jasa penulis yang tidak akan pernah bisa

membalas jasa, perjuangan dan pemberian mereka selama ini baik berupa materi, motivasi dan dukungan kasih sayang untuk anaknya sehingga bisa sampai dititik ini;

7. Kedua kakak tersayang, Fitri Meiliani, S. ST., M.K.M dan Apt. Putri Handayani, S.Farm yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk adiknya dalam menyelesaikan pendidikan;
8. Kepada teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini, Susan Safitria. Terima kasih telah membantu baik secara dukungan dan materi, Alhamdulillah semua selesai tepat waktu berkat semangat yang luar biasa walaupun sempat down karena beberapa alasan. And finally we did it, setelah semua proses panjang dan melelahkan ini;
9. Kepada sahabat dan sepupu terbaik yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, waktu dan kebaikan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih kepada Rindi Melinda, Dewi Puspita Sari, Cut Hajjatun Nisa, Rahmi Meutia, Andi Rinda Aryani, Nafisah Hanim, Nadhifah;
10. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih sebesar-besarnya;
11. Terakhir kepada diri sendiri, Intan Annisa. Terima kasih sudah bisa bertahan sejauh ini dan menyelesaikan semuanya walaupun dikejar-kejar deadline pendaftaran sidang dan mengurus semuanya sendiri. Gelar ini bukanlah akhir dari segalanya, namun inilah awal dari perjalanan hidup yang sesungguhnya. Jangan menyerah, ingatlah masih banyak impian yang harus dicapai. Jangan pernah iri pada pencapaian orang karena setiap orang memiliki jalan dan

rezekinya masing-masing. Semoga lelahnya perjuangan bisa menjadi berkah untuk segala proses perjalanan hidup. *Step by step enjoy your process.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 18 Juli 2023
Penulis,

Intan Annisa

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُومُ = *al-ūlum*) dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan

huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حُ = *haaddun*), (سُدُّ = *saddun*), (طَيِّبُ = *taayyib*).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
F. Kerangka Teori	7
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Warisan Menurut Hukum Islam	17
1. Warisan Menurut Fiqih	17
2. Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam	28
B. Warisan Dalam Hukum Adat Aceh	36
1. Pengertian Hukum Waris Adat	36
2. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Aceh	37
BAB III METODE PENELITIAN	39

A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah Desa Gampong Teungoh.....	47
2. Keadaan Fisik/Geografis Gampong	47
3. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	48
4. Struktur Organisasi Gampong Teungoh.....	49
B. Ketentuan Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat di Aceh	50
C. Penyelesaian Kasus Warisan Pada Masyarakat di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota	52
D. Penyelesaian Kasus Warisan Pada Masyarakat di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota Perspektif Hukum Islam	60
E. Analisis Peneliti	
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah kematian, hukum keluarga Islam paling erat terkait dengan hukum waris, yang mencakup hak-hak ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan. Dengan meninggalnya seseorang, terjadi pewarisan atau perpindahan harta kepada ahli waris yang masih hidup.¹

Penyelesaian kasus warisan adalah suatu isu yang sangat kompleks dan sensitif dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks budaya dan agama. Dalam Islam, pewaris memiliki kewajiban untuk mengatur warisannya secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun dalam prakteknya, penyelesaian warisan seringkali menimbulkan konflik dan sengketa di antara ahli waris yang dapat memicu perpecahan dan ketegangan dalam keluarga.

Hukum waris merupakan satu bagian hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga. Hukum waris mempunyai ikatan yang sangat erat dengan kehidupan manusia secara umum, karena pada hakikatnya semua manusia akan mengalami fitrahnya sebagai makhluk hidup yaitu kematian. Akibat dari kematian itu akan timbul peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal maupun yang ditinggalkan yaitu sanak saudara dan keluarga.²

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: kencana, cet.1, 2004), h. 3.

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung, 2007), h. 27.

Hukum Islam menetapkan aturan waris dalam bentuk yang sangat teratur dan sistematis.³ Semuanya telah ditetapkan secara adil, baik itu hak kepemilikan harta bagi setiap individu, laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Al-Qur'an menjelaskan dan merincikan secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.⁴

Pembagian harta warisan sesuai dengan ketetapan yang telah Allah SWT tetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis merupakan sebuah ketentuan yang mutlak untuk ditaati dan dijalankan.⁵ Kenyataannya, meskipun Islam telah menetapkan dengan sangat terperinci dan adil, justru masih banyak ditinggalkan oleh pemeluk agama Islam itu sendiri. Banyak yang melaksanakannya dengan metode atau cara yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan ketentuan yang seharusnya diikuti. Padahal sistem mewaris yang diformulasikan Islam adalah bentuk administrasi yang paling solutif dalam menakar dan mengimplementasikan kemaslahatan.⁶ Disana-sini begitu banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan hukum waris yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam.

Menurut hukum adat tradisional di Aceh, segala harta warisan dibagi-bagikan sesuai Hukum Islam yang dibarengi oleh adat, tidak menurut hukum Islam semata-mata atau menurut adat semata-mata.⁷ Namun mayoritas masyarakat Aceh beranggapan bahwa pembagian secara hukum Islam yang dianggap paling benar,

³ Muhammad Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *At-Tafkir; Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2016): 14.

⁴ Idah Suaidah et al, "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an," *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (2019): 20.

⁵ Muhammad Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam..."

⁶ M. Anzaikhan, "Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam," *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 1 (October 30, 2019): 56–80.

⁷ Moehammad Hoesin, *Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), h. 163.

sehingga jika orang yang dianggap mengerti dan paham agama haruslah berdasarkan ketentuan *faraidh* karena ini hukum Allah SWT yang mengatur dan paling sempurna dibanding hukum lain karena itu hanya ketentuan dari manusia saja, yang belum tentu baik untuk kedepannya.⁸

Dalam masyarakat Aceh, pelaksanaan hukum waris dipengaruhi oleh hukum adat yang hidup di masyarakat, ahli warisnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam hukum *faraidh*, tetapi pada pembagian hartanya terkadang tidak mengikuti hukum *faraidh*, tetapi sesuai kesepakatan bersama.

Sepelik-peliknya masalah pasti Allah SWT berikan jalan keluar dan setiap masalah pasti ada solusi, apa lagi masalah warisan yang sangat jelas Allah SWT jelaskan dan atur bagian-bagiannya didalam Al-Qur'an. Termasuk di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota. Ada banyak kasus warisan yang terjadi di Gampong ini. Ada yang selesai dengan damai dan tak jarang pula yang berakhir dengan sengketa.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan seorang bapak Fitri Juniadi, salah seorang Perangkat Gampong Bagian Kasi Pemerintahan di Gampong Teungoh. Disimpulkan bahwa ada beberapa kasus penyelesaian warisan yang tidak terselesaikan di tingkat peradilan adat gampong karena tidak menemukan jalan keluar dalam penyelesaiannya. Beliau mengatakan walaupun pada akhirnya masyarakat memilih melanjutkan penyelesaiannya ke Mahkamah Syar'iyah, maka tetap harus melalui Kantor Geuchik Gampong Teungoh sebagai syarat awal pengurusan administrasi.

⁸ <http://kewarisanaceh.blogspot.co.id/2016/12/kewarisan-adat-aceh.html>. Diakses tanggal 20 September 2023. Pukul 20.30 WIB.

Pada kenyataannya di antara keluarga yang tidak ditemukan solusi penyelesaian kasus warisannya tersebut tidak kembali lagi ke Kantor Geuchik.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu peneliti merasa tertarik ingin meneliti lebih dalam bagaimana penyelesaian dan solusi yang dipilih masyarakat Gampong Teungoh dalam menyelesaikan kasus warisannya. Penelitian ini akan dibahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Kasus Warisan pada Masyarakat di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, ada beberapa permasalahan yang akan diteliti, dan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam tentang permasalahan tersebut. Dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat di Aceh?
2. Bagaimana penyelesaian kasus warisan pada masyarakat di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota?
3. Bagaimana penyelesaian kasus warisan pada masyarakat di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Ketentuan Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat di Aceh.

⁹ Wawancara dengan Fitri Juniadi, Kasi Pemerintahan di Gampong Teungoh, 15 September 2023.

2. Untuk menganalisis penyelesaian kasus warisan pada masyarakat di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota.
3. Untuk menganalisis penyelesaian kasus warisan pada masyarakat di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yaitu:

1. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang penyelesaian kasus warisan pada masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang kajian perbandingan hukum bagi peneliti lain di masa depan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bantuan pemikiran khususnya bagi:

- a. Peneliti

Diharapkan bagi peneliti dapat menambah wawasan serta bagaimana mengetahui penyelesaian kasus warisan pada masyarakat di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat khususnya di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota

bagaimana menyelesaikan kasus warisan dan alternatif apa saja yang bisa dipilih untuk menyelesaikan kasus warisan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembacaan skripsi ini peneliti perlu menjelaskan istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mengurangi kekeliruan dalam istilah yang digunakan. Istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian

Arti kata penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, pembuatan, dan menyelesaikan.¹⁰ Juga sering disebut dengan kata pemberesan atau pemecahan. Penyelesaian juga merupakan suatu proses pemecahan persoalan yang diselesaikan dengan proses yang baik.

2. Warisan

Dalam ilmu *faraidh*, harta warisan disebut dengan *mirats* atau *jamaknya mawarits*. Harta warisan adalah harta milik seseorang yang meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah, utang, dan wasiat.¹¹

3. Kecamatan Langsa Kota

¹⁰ Tim Benteng Pustaka, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, (Bandung: Benteng Pustaka, Cetakan Pertama, 2010), h. 855.

¹¹ Amin Husein Nasution, *HUKUM WARISAN (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 57.

Langsa Kota adalah salah satu Kecamatan yang terletak di wilayah Kota Langsa. Kecamatan Langsa Kota terdiri dari 10 Gampong, yaitu Gampong Teungoh, Gampong Peukan Langsa, Gampong Paya Bujok Blang Paseh, Gampong Blang, Gampong Alur Beurawe, Gampong Daulat, Gampong Meutia, Gampong Blang Seunibong, dan Gampong Tualang Teungoh. Adapun Gampong yang akan peneliti teliti yaitu Gampong Teungoh.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori Penyelesaian Kasus dan teori *Islah*.

Teori Penyelesaian Kasus merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan kasus atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya kasus dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri kasus tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian kasus. Ada 5 (lima), yaitu:¹²

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya;
2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan;

¹² Dean G Pruitt, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 4-6.

3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak;
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis; dan
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian kasus yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian kasus dalam masyarakat, yaitu:¹³

1. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan.
2. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi.
3. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
4. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan.

¹³ Laura Nader, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, (Columbia University Press, New York, 1978), h. 9-11.

5. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan.
6. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
7. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa.

Secara istilah, *Islah* adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan, dan perpecahan antara manusia dan melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat.¹⁴ Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, *Islah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik.

Menurut syariat Islam, tujuan *Islah* adalah untuk mengakhiri konflik dan perselisihan sehingga mereka dapat menciptakan hubungan dalam kedamaian dan penuh persahabatan. Dalam hukum Islam, *Islah* adalah bentuk kontrak yang secara legal mengikat pada tingkat individu dan komunitas. Secara terminologis, istilah *Islah* digunakan dengan dua pengertian, yakni proses keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penciptaan perdamaian serta hasil atau kondisi actual yang dilahirkan oleh proses tersebut.¹⁵

¹⁴ Choirul Fuad Yusuf, *Kamus Istilah Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014), h. 72.

¹⁵ Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 61.

Dalil tentang Islah sebagai berikut:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٢٦﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (Q.S Al-Hujurat [26]: 9-10).*¹⁶

Memahami substansi pesan atas ayat 9 tersebut menyiratkan bahwasanya jika ada dua kelompok termasuk di kalangan orang-orang mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apapun maka al-Qur'an memerintahkan untuk mendamaikannya. Jika salah satu pihak yang bertikai itu tetap berbuat aniaya terhadap yang lain, maka hendaklah ditindak agar kembali menerima kebenaran, kembali kepada perintah Allah. Sekiranya mereka benar-benar kembali kepada kebenaran, maka kemudian damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah dalam segala hal. Hal itu dilakukan oleh pihak yang mendamaikan kelompok yang bertikai agar putusan yang diambilnya bisa diterima baik kedua kelompok yang bertikai. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Salah satu substansi pesan dari ayat 10 tersebut agar selalu berupaya memperbaiki hubungan sesama. Jika terjadi perselisihan dengan mendamaikannya, maka perlu bersikap adil atau tidak memihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2009), h. 846.

Bahkan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* lebih jauh menafsirkan kata *fa aslihu* dapat dimaknai bahwa orang-orang beriman harus segera turun tangan melakukan perdamaian sekiranya tanda-tanda perselisihan tampak di kalangan mereka. Tegasnya, jangan tunggu sampai rumah terbakar, tetapi padamkan api sebelum menjalar. Sedangkan *Islah* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Kenyatannya memang acapkali kita menemukan sejumlah nilai yang harus dipenuhi atau ditaati sehingga manfaatnya lebih besar atau dapat berfungsi lebih baik lagi. Sementara itu, terkait dengan ayat sebelumnya, pada ayat 10 surah Al-Hujurat juga dikemukakan pentingnya mewujudkan perdamaian dengan pijakan utama bahwasanya umat Islam atau orang-orang beriman itu bersaudara.¹⁷

Kemudian ulama tafsir Wahbah Zuhaili dalam kitab *Tafsir Munir* menguraikan *Islah* pada surah Al-Hujurat ayat 9 dalam konteks perdamaian, yakni apabila dua kelompok yang berkonflik maka damaikanlah dengan nasehat dan dakwah Allah dan cegah mereka saling membunuh. Jika menolak maka nasehati dia dengan nada ancaman dan dalam proses mendamaikan itu, hendaklah berlaku adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Tafsir Munir* menguraikan *Islah* pada surah Al-Hujurat ayat 9 dalam konteks perdamaian, yakni mendamaikan atas dasar persaudaraan atau ukhuwah. Penafsiran persaudaraan dalam perspektif Wahbah Zuhaili tidak diartikan sebagai saudara karena ikatan biologis tetapi persaudaraan atas kesamaan aqidah (Islam). Maka upaya melakukan *Islah* dalam ayat tersebut menekankan aspek membangun jalinan *ukhuwah*, guna meminimalisir bahkan

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 595.

mencegah konflik atas kesadaran bahwa umat Islam bersaudara, karenanya harus senantiasa merajut perdamaian.¹⁸

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian pertama yang relevan dilakukan oleh Tarmizi yang berjudul “*Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia*”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan pada fenomena yang terjadi dalam masyarakat terkait konflik kewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kewarisan disebabkan karena keserakahan ahli waris, adanya kesalahpahaman, dominasi ahli waris tertua yang ingin mendapatkan lebih banyak bagian dan pembagian harta melalui hibah atau wasiat yang tidak merata. Penyelesaian konflik kewarisan dapat dilakukan melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan atau jalur non litigasi yang dilakukan di luar pengadilan seperti melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat atau pemerintah setempat untuk memediasi pihak yang bersengketa.¹⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang upaya penyelesaian harta warisan. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada penyelesaian konflik pembagian harta warisan masyarakat di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya fokus pada teori penyelesaian kasus tetapi menggunakan teori islah juga sebagai grand teori.
2. Penelitian kedua yang relevan dilakukan oleh Bravo Nangka yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem*

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir fi Aqidah wa Syar'iyah wal Manhaj*, (Beirut; Dar Fikr, tth.), h. 234-235.

¹⁹ Tarmizi Tarmizi, “Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 41, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>.

Kekerabatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan dan proses pewarisan menurut hukum waris adat dan bagaimana penyelesaian sengketa hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: Sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berpikir serta sistem kekerabatan di Indonesia.²⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama terdapat hukum harta waris adat. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan, sedangkan dalam penelitian ini hanya menitikberatkan pada bagaimana penyelesaian kasus warisan menggunakan Teori Penyelesaian Kasus dan Teori Islah.

3. Penelitian ketiga yang relevan dilakukan oleh Hatta yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa waris dengan perjanjian damai melalui Pemerintah Desa*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum maksimalnya peranan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa warisan di desa, karena disebabkan masyarakat Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tengah ilir belum paham betul terhadap hukum yang berlaku, dan kurangnya pemahaman masyarakat untuk menyelesaikan sengketa warisan melalui Kepala Desa itu sendiri. Kurang seriusnya para pihak untuk menyelesaikan persoalan warisan secara damai, menyebabkan Pemerintah Desa mengalami kendala dalam proses penyelesaian sengketa harta warisan.²¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama

²⁰ Bravo Nangka, “Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan” 2, no. 3 (2019): 5–10.

²¹ Hatta, “Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Damai Melalui Pemerintah Desa,” *Rio Law Jurnal* 3, no. 2 (2022): 170–94.

meneliti penyelesaian warisan. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada penyelesaian sengketa waris melalui pemerintah desa, sedangkan dalam penelitian ini penyelesaian kasus warisannya bukan hanya diselesaikan oleh pemerintah desa namun ada beberapa solusi yang bisa dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasus warisan.

4. Penelitian keempat yang relevan dilakukan oleh Ibrahim Ahmad yang berjudul *“Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian secara damai lebih diutamakan oleh Kepala Desa/Ayahanda untuk menjaga keseimbangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.²² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti penyelesaian harta warisan. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada penyelesaian sengketa waris melalui peran kepala desa, sedangkan dalam penelitian ini penyelesaian kasus warisan tidak hanya fokus melalui peran kepala desa namun juga bagaimana proses penyelesaian kasus menurut perspektif Teori Penyelesaian Kasus dan Teori Islah.
5. Penelitian kelima yang relevan dilakukan oleh Melinda Febrina yang berjudul *“Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek yang dilakukan tidak sejalan dengan hukum Islam, karena menimbulkan ketidakadilan serta ketidakharmonisan dalam keluarga. Untuk itu dikembalikan saja pada pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan dalam Al Qur’an.²³ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti penyelesaian harta warisan. Perbedaannya

²² Ibrahim Ahmad, *“Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa,”* 2021, 1.

²³ Melinda Febrina, *Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris*, 2018.

adalah penelitian terdahulu fokus pada penyelesaian konflik keluarga, sedangkan dalam penelitian ini hanya menitik beratkan pada penyelesaian dan solusi yang dipilih masyarakat di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota dalam menyelesaikan kasus warisan.

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyajikan penulisan skripsi berdasarkan lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori, berisi teori mengenai warisan menurut Hukum Islam, warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan warisan dalam Hukum Adat Aceh.

BAB III : Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi gambaran lokasi penelitian, ketentuan warisan menurut Hukum Islam dan Adat di Aceh, penyelesaian kasus warisan pada masyarakat di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota, penyelesaian kasus warisan pada masyarakat di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota Perspektif Hukum Islam, serta analisis peneliti.

BAB V : Penutup, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan, pemaparan data, dan analisis dari penelitian yang

dilakukan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas perumusan masalah yang telah dikemukakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Gampong Teungoh

Gampong Teungoh merupakan salah satu Gampong di Langsa Kota Langsa yang bersebelahan dengan Kecamatan Langsa Timur dan Kecamatan Langsa Lama. Pemberian nama Gampong Teungoh ini berasal dari kata *Mendarat* yang memiliki arti pada zaman dahulu perhubungan jalan melalui jalur Sungai dan Laut, maka kata Teungoh yang artinya Mendarat. Setelah lama Kelamaan menyepakati untuk menjadikannya sebuah perkampungan yang kemudian hari dikenal dengan nama Gampong Teungoh.⁶⁵

2. Keadaan Fisik/Geografis Gampong

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Peukan Langsa, Gampong Blang dan Gampong Alue Beurawe.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Meurandeh Dayah dan Sidodadi
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Jawa dan Sidorejo
- 4) Setelah timur berbatasan dengan Gampong Baroh Langsa Lama dan Gampong Baro.

b. Luas Wilayah

- 1) Luas wilayah : 110 Ha
Yang terdiri dari
 - a) Area Pemukiman : 86,6 Ha

⁶⁵ Dokumentasi Profil Gampong Teungoh, Pada Tanggal 15 Juli 2024.

- b) Area Pertanian : 17 Ha
- c) Lain-lain : 4,5 Ha

c. Keadaan Tepografi Gampong

Secara umum keadaan tepograpi Gampong Teungoh merupakan daerah perkotaan.⁶⁶

3. Keadaan Sosial dan Ekonomi

- a. Jumlah penduduk 1439 KK dengan jumlah jiwa sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Gampong Teungoh

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2.877	2.953	5.830

- b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

TDK TMT SD	SD	SLTP	SMU	D1-Sarjana
0	464	513	1531	1501

- c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.⁶⁷

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	PNS	208	

⁶⁶ Dokumentasi Profil Gampong Teungoh, Pada Tanggal 15 Juli 2024.

⁶⁷ Dokumentasi Profil Gampong Teungoh, Pada Tanggal 15 Juli 2024.

2	TNI/POLRI	45	
3	Pensiunan	56	
4	Pertukangan	51	
5	Perdagangan	209	
6	Buruh	174	
7	Wiraswasta	155	
8	Jasa	23	
9	Pekerja Bengkel	29	
10	Industri Rumah Tangga	18	
11	Lain-Lain	-	

4. Struktur Organisasi Gampong Teungoh

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Teungoh



Sumber: Dokumentasi Struktur Gampong Teungoh

B. Ketentuan Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Aceh

Hukum warisan Islam mengatur pembagian bagian-bagian tertentu dari harta warisan sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari para ahli waris, sekaligus mempertimbangkan hubungan mereka dengan almarhum. Bagian-bagian tersebut meliputi $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$ dari total harta warisan. Ketentuan ini bersifat *ta'abbudi*, yang artinya wajib dilaksanakan karena merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an.⁶⁸

Pembagian harta warisan di Indonesia diatur secara hukum Islam, hukum Positif dan hukum adat yang semuanya harus disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Pembagian harta warisan antara perempuan dan laki-laki dalam Islam diberikan bagi laki-laki dua kali bagian perempuan sebagaimana firman Allah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya Surah An-Nisa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن
وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلَدٌ وَوَرِثَةُ آبَاؤِهِ فَلِلثُلُثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

⁶⁸ Muhammad Nasir dan Khalidah. "Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8.1 (2021), h. 37

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pelaksanaan pembagian harta warisan yang berlaku pada masyarakat Aceh di Gampong Teungoh dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dengan murni secara hukum Islam, dimana Ahli waris dan bahagian yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum waris Islam. Dan yang kedua menurut hasil dari musyawarah secara kekeluargaan dan kesepakatan para ahli waris, baik hanya melibatkan keluarga saja maupun dengan melibatkan perangkat Gampong.

Adapun hasil wawancara dengan Imam Dusun Mengenai Pembagian warisan menurut Hukum adat, sebagai berikut:

“Pembagian warisan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam hukum waris Islam. Dalam pendekatan ini, ahli waris dan bagian yang mereka peroleh ditentukan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Proses ini biasanya mengikuti prinsip-prinsip yang sudah mapan dalam hukum Islam tanpa ada penyimpangan. Cara kedua melibatkan musyawarah antara para ahli waris. Dalam musyawarah ini, keluarga dapat berdiskusi dan mencapai kesepakatan tentang bagaimana harta warisan akan dibagi. Musyawarah ini bisa dilakukan secara internal oleh keluarga saja, atau melibatkan perangkat Gampong sebagai pihak yang membantu mengarahkan proses pembagian agar adil dan tidak menimbulkan perselisihan”.⁶⁹

Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Geuchik Gampong Teungoh sebagai berikut:

“Dalam praktik pembagian warisan, sering kali dilakukan musyawarah keluarga terlebih dahulu. Meskipun hukum Islam menjadi pedoman utama, namun dalam beberapa kasus, musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dirasa lebih adil oleh semua pihak. Keputusan yang diambil dalam musyawarah ini biasanya menghormati aturan agama, namun juga mempertimbangkan kondisi dan hubungan antar ahli waris. Imam Dusun menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dalam pembagian harta warisan, sehingga semua pihak merasa puas dan tidak ada konflik yang berkepanjangan.”⁷⁰

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Imam Dusun Gampong Teungoh, Pada tanggal 15 Juli 2024.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin, selaku Geuchik Gampong Teungoh, pada tanggal 15 Juli 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Dusun dan Bapak Geuchik Gampong Teungoh, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan di Gampong Teungoh dilakukan dengan mengacu pada dua pendekatan utama. Pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum waris Islam, di mana bagian setiap ahli waris ditentukan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan ini umumnya diikuti dengan patuh tanpa penyimpangan dari prinsip-prinsip yang telah mapan. Sementara itu dalam hukum Islam, pembagian warisan diatur oleh ketentuan syariat yang disebut faraidh, yang menetapkan proporsi atau bagian yang harus diterima oleh setiap ahli waris seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$, atau $\frac{2}{3}$ dari total harta warisan. Ini bersifat wajib dan tidak dapat diubah karena sudah diatur secara detail dalam Al-Qur'an.

Selain mengikuti hukum Islam, sering kali diadakan musyawarah antar ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang dirasa adil dan cocok dengan kondisi khusus keluarga. Musyawarah ini bisa dilakukan secara internal oleh keluarga saja atau dengan melibatkan perangkat desa seperti Geuchik untuk memastikan keadilan dan menghindari konflik. Musyawarah ini juga mempertimbangkan aspek-aspek hubungan kekeluargaan dan situasi ekonomi para ahli waris.

C. Penyelesaian Kasus Warisan Pada Masyarakat Di Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota

Dalam pembagian harta warisan adanya persengketaan yang terjadi seperti di Gampong Teungoh, terdapat 2 kasus Harta warisan yang tidak selesai di tingkat Peradilan Adat Gampong dan 1 kasus yang selesai dengan melakukan musyawarah keluarga. Adapun deskripsi kasus disajikan penulis sebagai berikut:

Kasus 1: Kasus Warisan yang tidak selesai di Peradilan Adat

Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14:30 WIB yang bertempat di Kantor Geuchik Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota telah dilaksanakannya Peradilan Adat Gampong yang masing-masing antara saudari Fauziah (**Pihak Pertama**) yang berusia 75 Tahun dan Saudara Nasrul (**Pihak Kedua**) berusia 68 Tahun yang kedua belah pihak merupakan Kakak Beradik Kandung yang membuat perjanjian sebagai berikut:

- 1) Pihak Pertama bersedia mengganti rugi kepemilikan tanah kepada pihak kedua dengan luas ukuran tanah 1,65 M x 9,80 M dan membayar uang ganti rugi senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- 2) Pihak kedua tidak sepakat menerima ganti rugi kepemilikan tanahnya dan memninta kepada pihak pertama untuk membongkar bangunan yang telah dipakai.
- 3) Berdasarkan keputusan kedua belah pihakmaka pemerintah Gampong Teungoh menyimpulkan tidak ada kesepakatan dan titik temu antara kedua belah pihak.
- 4) Apabila kedua belah pihak ingin menyelesaikan permasalahan tersebut diatas maka dapat menempuh jalur hukum yang berlaku di NKRI.

Kasus 2: Kasus warisan yang belum selesai di tingkat Peradilan Adat

Pada hari Kamis, 14 Maret 2024 sekira pukul 14:30 WIB yang bertempat di kantor Geuchik Gampong Tengoh Kecamatan Langsa Kota telah dilaksanakan Peradilan Adat Gampong yang masing-masing antara saudara Ramli AB (Pihak Pertama) dan Saudara Reza Pahlevi, S.Pd. yang keduanya merupakan Ayah dan Anak Kandung dengan ini menyatakan perjanjian yang telah disepakat kedua belah pihak, yaitu:

- 1) Pihak pertama memberikan sebidang tanah dengan ganti rugi (warisan ibu kandung yang bernama Alm. Aisyah) yang terletak di Dusun Keupula Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota kepada pihak kedua dengan harga Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 2) Pihak pertama tidak akan menuntut apapun lagi berkaitan dengan tanah dan rumah setelah dibuat surat perjanjian ini dan sepenuhnya menjadi milik pihak kedua.
- 3) Pihak kedua yang merupakan anak kandung pihak pertama menyetujui point pertama diatas dengan syarat pihak pertama dapat menunjukkan surat tanah Alm. Aisyah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kedua.
- 4) Pihak pertama tidak menyetujui point ketiga karena surat tanah atas nama Alm. Aisyah tidak diketahui lagi keberadaanya.
- 5) Pemerintah Ganpong Teungoh menyimpulkan bahwa kedua belah pihak belum ada titik temu sampai kedua belah pihak dapat memenuhi tuntutan yang tertuang pada point-point diatas.

Kasus 3: Kasus warisan yang selesai di tingkat Peradilan Adat

Pada hari jumat, tanggal 15 Juli 2022 yang bertempat di Dusun Blang Kec. Langsa Kota, Kota Langsa telah melakukan musyawarah dan mufakat dengan Muhammad Akbar (Pihak Pertama) dan Amiruddin (Pihak Kedua) tentang harta peninggalan warisan ayah kami yang bernama Yusri Ibrahim Almarhum yang disaksikan oleh perangkat dusun Aidarrahan, Adik Ayah Kami Budi Yus, Ibu Kami Ruhana Asryad dan Tokoh Masyarakat H. Malasat Ismail, bahwasanya kami sepakat dan setuju tanah dan bangunan yang menjadi milik pihak pertama yakni tanah dan ukuran dan batasnya sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yusri Ibrahim/Ruhana : 30.00 M
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdurrahman Puteh : 30.00 M
- 3) Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan lorong : 6.50 M
- 4) Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Muhammad Susanto : 6.50 M

Sudah sepakat dijual kepada pihak kedua dengan harga Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan perjanjian pembayaran tangguhan selama 1.5 Tahun yakni mulai dari tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 15 Januari 2024 apabila sebelum batas waktu tersebut sudah dilunaskan maka surat perjanjian ini dianggap batas dan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan data perihal Berita Acara Peradilan Adat di Gampong Teungoh yang dilampirkan oleh penulis, ditemukan terdapat 2 kasus yang tidak terselesaikan atau belum menemukan titik temu dan penyelesaiannya dan terdapat 1 kasus yang terselesaikan di tingkat Peradilan Gampong dengan melakukan musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak dengan disaksikan para saksi dan kerabat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Geuchik Gampong Teungoh sebagai berikut:

“Sebelum mengajukan kasus warisan ke peradilan adat, kami biasanya mengunjungi keluarga untuk melakukan mediasi secara pribadi. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat. Kami mendengarkan keinginan dari setiap pihak, seperti apa yang diharapkan oleh masing-masing anggota keluarga. Setelah itu, kami mencoba untuk menyatukan pandangan mereka sebelum membawa kasus ini ke peradilan adat. Pendekatan ini memudahkan proses penyelesaian kasus, menghindari konflik yang mungkin timbul jika langsung mengajukan kasus ke peradilan. Meskipun prosesnya membutuhkan waktu dan tenaga, saya yakin bahwa pendekatan ini akan mempermudah penyelesaian masalah ini”.⁷¹

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin, selaku Geuchik Gampong Teungoh, pada tanggal 15 Juli 2024.

Adapun tanggapan dari Kasi Pemerintahan mengenai penyelesaian kasus warisan sebagai berikut:

“Untuk kasus pembagian harta warisan, pertama-tama kami menyelesaikan permasalahan internal, misalnya dengan mencapai kesepakatan pembagian yang telah disepakati. Setelah itu, kami melakukan musyawarah, yang merupakan proses peradilan adat di Gampong. Dalam peradilan adat ini, kami menyusun berita acara yang berisi hasil kesepakatan tersebut. Kemudian, terkait dengan pembagian hak-hak dan aset, kami mengeluarkan surat penguasaan isi atau surat pembagian harta bersama berdasarkan hasil peradilan adat tersebut”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kasus warisan di Gampong Teungoh, pendekatan yang digunakan adalah melalui mediasi dan musyawarah internal terlebih dahulu sebelum mengajukan ke peradilan adat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pembagian harta warisan, menghindari konflik dan memperlancar proses penyelesaian masalah tersebut.

Adapun tanggapan dari Ibu Darwana salah satu masyarakat Gampong Teungoh, sebagai berikut:

“Dalam pembagian harta warisan kami, kami mengalami pembagian secara kekeluargaan dengan melalui proses musyawarah dan mufakat bersama. Kami adalah 11 bersaudara, terdiri dari 6 saudara laki-laki dan 5 saudara perempuan. Alhamdulillah, pembagian warisan dilakukan secara rata dan damai tanpa ada sengketa atau masalah. Selama proses tersebut, terdapat geuchik dan saksi-saksi lain yang hadir untuk mencatat bagian-bagian yang telah disepakati bersama.”⁷³

Hal ini sependapat dengan Ibu Ita Wati salah satu masyarakat Gampong Teungoh sebagai berikut:

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Fitri Junaidi Kasi Pemerintahan Gampong Teungoh, Pada tanggal 15 Juli 2024.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ibu Darwana salah satu masyarakat Gampong Teungoh, Pada tanggal 15 Juli 2024.

“Kami pernah mengalami proses pembagian harta warisan yang diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Ibunda kami memiliki 3 anak laki-laki, sehingga harta warisan dibagi menjadi tiga bagian. Proses pembagian ini dilakukan sesuai dengan adat di Gampong, di mana saat ini sedang berlangsung sidang untuk membagi satu bidang tanah menjadi tiga bagian. Setelah proses pembagian selesai, akan diterbitkan sertifikat tanah oleh BPN. Dalam peradilan adat Gampong, semua pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan dipanggil, termasuk pihak pertama dan pihak kedua. Proses ini disaksikan oleh aparat Gampong, imam Gampong, dan pihak terkait lainnya.⁷⁴

Berdasarkan data-data yang didapatkan penulis, dapat diketahui Pelaksanaan hukum waris masyarakat Aceh yang berlaku di Gampong Teungoh dilaksanakan menurut hasil dari musyawarah dan kesepakatan para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Hukum adat tidak menetapkan sistem atau cara tertentu dalam hal pembagian harta warisan, pelaksanaannya dapat dilakukan secara tulisan atau secara lisan.

Adapun penyelesaian kasus pembagian harta warisan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota yang tidak terselesaikan di tingkat Peradilan Adat Gampong jika tidak menemukan titik temu dan penyelesaian kasus harta warisan maka dapat menempuh jalur hukum yang berlaku di NKRI. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Geuchik Gampong Teungoh mengenai permasalahan harta warisan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Peradilan Adat Gampong sebagai berikut:

“Dalam kasus peradilan adat yang tidak selesai, ketika tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, kami membuat surat yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ini tidak mencapai kesepakatan. Surat tersebut kemudian diajukan ke Mahkamah Syariah, di mana proses penyelesaiannya dilakukan oleh hakim yang berwenang. Di Mahkamah Syariah, ada proses penelitian yang lebih mendalam sehingga hakim dapat membuat keputusan yang adil dan tepat, sesuai dengan hukum yang berlaku”.⁷⁵

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ita Wati salah satu masyarakat Gampong Teungoh, Pada tanggal 15 Juli 2024.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin, selaku Geuchik Gampong Teungoh, pada tanggal 15 Juli 2024.

Adapun tanggapan dari Tuha Peut Gampong Teungoh mengenai warisan yang tidak terselesaikan sebagai berikut:

“Terkait kasus warisan yang tidak terselesaikan di tingkat peradilan adat Gampong, terdapat beberapa kasus, meskipun tidak terlalu banyak. Biasanya, kasus-kasus ini kami serahkan ke pengadilan agama karena sering kali terjadi kendala seperti keluarga yang tidak lengkap hadirnya dalam proses musyawarah. Ada beberapa kasus yang masih menunggu kehadiran anggota keluarga yang belum bisa hadir, sehingga perlu dilakukan musyawarah bersama setelah semua pihak hadir. Jika dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka kasus tersebut diserahkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu pengadilan agama.⁷⁶

Penyelesaian kasus pembagian harta warisan di Gampong Teungoh yang tidak terselesaikan di tingkat Peradilan Adat Gampong akan mengambil jalur hukum yang berlaku di NKRI sebagai alternatif, dengan mengajukan ke Mahkamah Syariah apabila tidak dapat mencapai titik temu, sesuai dengan keterangan dari Bapak Geuchik Gampong Teungoh. Selain itu, menurut tanggapan dari Tuha Peut Gampong Teungoh, kasus-kasus tersebut sering kali diserahkan ke pengadilan agama karena kendala seperti kehadiran tidak lengkapnya anggota keluarga dalam proses musyawarah. Proses selanjutnya melibatkan upaya untuk mengumpulkan semua pihak terlibat guna melakukan musyawarah bersama, dan jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, kasus akan diteruskan ke pengadilan agama untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih terinci dan adil sesuai hukum yang berlaku.

Adapun tanggapan dari Bapak Chairul Anwar, salah satu masyarakat Gampong Teungoh mengenai penyelesaian perihal harta warisan yang tidak terselesaikan di tingkat peradilan gampong, sebagai berikut:

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Darlian D, selaku Tuha Peut Gampong Teungoh, pada tanggal 15 Juli 2024.

“Kami mengalami kasus pembagian harta warisan yang tidak terselesaikan di tingkat peradilan adat Gampong. Kasus ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Syariah setelah proses mediasi awal oleh pihak pemerintah Gampong. Selama mediasi, terjadi perbedaan pendapat di antara keluarga kami, khususnya salah satu saudara yang tidak setuju dengan pembagian yang diajukan. Setelah tidak ditemukan titik temu dalam mediasi, kami kembali berunding secara kekeluargaan untuk mencari solusi. Setelah berunding panjang, kami sepakat untuk membawa kasus ini ke mahkamah karena keyakinan bahwa keputusan hukum akan memberikan pembagian yang adil. Kami melaporkan hasil perundingan kami kepada pihak Gampong yang memberikan surat pernyataan bahwa mediasi di peradilan adat tidak mencapai kesepakatan, surat ini digunakan sebagai prosedur administrasi dalam gugatan waris ke Mahkamah Syariah.⁷⁷

Dalam ketentuan pembagian harta warisan di Gampong Teungoh, pembagian harta warisan dimulai dengan langkah awal dengan secara damai sesama ahli waris yang berhak dalam menerima harta warisan yang telah diwariskan. Jika sesama ahli waris tidak dapat menyelesaikan pembagian harta warisan, maka dapat diselesaikan pembagian harta warisan di tingkat Gampong yang disebut dengan Perdailan Adat Gampong. Ahli waris mengundang tokoh-tokoh adat tersebut yaitu Geuchik (kepala desa), Imeum Meunasah (pemimpin keagamaan di gampong/ desa), ulama lokal dan Tuha Peut (tertua gampong/desa) untuk dilakukan lagi secara damai serta dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapainya kesepakatan dan menimbulkan perselisihan di tingkat Gampong maka kemudian diselesaikan melalui Mahkamah Syariah dengan mendapatkan surat administrasi yang menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak mendapatkan titik temu dari penyelesaian pembagian harta warisan.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Chairul Anwar, salah satu masyarakat Gampong Teungoh, Pada tanggal 15 Juli 2024.

D. Penyelesaian Kasus Warisan Pada Masyarakat Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota Perspektif Hukum Islam

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur dalam hukum waris, maka dari itu hendaknya dipahami ilmu faraidh yaitu ilmu yang mempelajari serta mendalami waris dalam Islam. Sejumlah ketentuan tentang faraidh telah diatur secara jelas didalam Al-Quran yaitu dalam Surah An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 13, dan ayat 176 dan juga dalam surah-surah lainnya. Ketentuan lain mengenai faraidh dapat ditemukan dalam sejumlah hadist dan Sunnah.⁷⁸

Nash (al-Qur'an dan hadits) adalah dasar atau sumber utama hukum Islam, seperti yang ditunjukkan dalam ayat-ayat Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن
وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ
فَرِيشَةٌ ۚ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anakanakmu, (yaitu) bagian se orang anak lakilaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlah nya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masingmasing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tua nya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anakanakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya

⁷⁸ Otje Salman dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.1.

*bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. An-Nisa [4]: 11).*⁷⁹

Selain firman-firman Allah Swt di atas, banyak hadits Rasul Saw yang membahas kewarisan dalam Islam, di antaranya adalah:

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. berkata: Nabi SAW. bersabda: “berikan bagian waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya maka untuk kerabat yang terdekat yang laki-laki”.* (H.R. Bukhari - Muslim).⁸⁰

Hadis di atas memerintahkan untuk memberikan bagian-bagian yang telah ditentukan kepada mereka yang berhak menerimanya berdasarkan nash (al-Qur'an dan hadits), yaitu setengah (1/2), sepertiga (1/3), seperempat (1/4), seperenam (1/6), seperdelapan (1/8), dan dua per tiga (2/3). Setelah orang-orang yang berhak atas harta tersebut diberikan, sisa harta diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat dengan pewaris. Ulama fiqh setuju bahwa harta yang tersisa setelah hak para *ashabul furudh* diberikan kepada ashabah. *Ashabah* yang terdekat harus didahulukan dalam pembagian warisan, jadi tidak boleh diberikan kepada ashabah yang jauh selama ashabah yang terdekat masih hidup.⁸¹

Penerapan hukum Islam dalam pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Gampong Teungoh adalah saling berdampingan dan saling mengisi

⁷⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1—10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 107.

⁸⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, jld. XII, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 76.

⁸¹ Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, and Barzah Latupono, “Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (October 5, 2021), h. 356–63.

dengan hukum adat. Kepada seluruh ahli waris baik melalui tokoh agama atau orang yang memimpin pelaksanaan pembagian harta warisan akan terlebih dahulu menyampaikan tentang bahagian yang seharusnya diperoleh ahli waris berdasarkan aturan dalam hukum Islam, kemudian pelaksanaan pembagiannya dikembalikan kepada keputusan ahli waris, apakah dilakukan secara bagi sama (kekeluargaan) atau murni secara hukum Islam.

Dengan demikian hubungan antara hukum adat dan hukum Islam begitu tampak dalam pelaksanaan waris pada masyarakat Gampong Teungoh. Selagi pembagian harta warisan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam maka hukum adat dapat dibenarkan penerapannya. Tetapi bila terdapat ahli waris yang menghendaki pembagian secara Hukum Islam maka pelaksanaan pembagian secara hukum Islam murni merupakan keharusan.⁸²

Penerapan hukum adat dan hukum Islam disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum adat diberlakukan dengan sendirinya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Khususnya dalam penetapan bagian ahli waris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran harus dilaksanakan terlebih dahulu dan jika nantinya ada kesepakatan lain berdasarkan hukum adat, para pihak diperbolehkan untuk melaksanakannya dengan ikhlas. Hal yang sering terjadi kesepakatan pembagian sama tidak atas dasar kerelaan laki laki yang mempunyai hak lebih besar dari perempuan tetapi kesepakatan pembagian sama muncul dari keinginan ahli waris yang disegani atau yang dituakan.

⁸² Muhammad Nasir Dan Khalida. "Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* Volume 8 No 1, Juni 2021, h. 41.

E. Analisa Penulis

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian kasus. Ada 5 (lima), yaitu:⁸³

1. Contending (Bertanding)

Pada kasus yang tidak terselesaikan di tingkat Peradilan Adat Gampong, pendekatan ini mencerminkan usaha untuk mencapai solusi yang diinginkan salah satu pihak. Ketika tidak ada kesepakatan dalam musyawarah di tingkat peradilan adat Gampong, proses penyelesaian kasus kemudian ditingkatkan ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan keputusan yang lebih formal.

2. Yielding (Mengalah)

Dalam proses musyawarah dan mufakat di Gampong Teungoh, terlihat bahwa pihak-pihak yang terlibat bersedia menurunkan aspirasi mereka untuk mencapai kesepakatan yang adil. Ini tercermin dalam upaya mereka untuk menyelesaikan secara damai dan menghindari konflik yang lebih besar.

3. Problem Solving (Pemecahan Masalah)

Mediasi yang dilakukan sebelum mengajukan ke peradilan adat menunjukkan pendekatan pemecahan masalah. Pihak-pihak terlibat mencari solusi alternatif dan berusaha untuk menyatukan pandangan mereka sebelum memasuki tahap peradilan formal.

⁸³ Dean G Pruitt, *Konflik Sosial* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h. 4-6.

4. *Withdrawing* (Menarik Diri)

Ketika tidak ada titik temu dalam mediasi atau musyawarah, langkah selanjutnya adalah menarik diri dari proses penyelesaian yang sedang berlangsung di peradilan adat, dengan mengajukan kasus ke Mahkamah Syariah untuk penyelesaian lebih lanjut.

5. *Inaction* (Diam)

Jika tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai dalam musyawarah awal, kasus dapat tetap tidak terselesaikan atau ditunda, menunggu kehadiran semua pihak yang terlibat atau langkah lebih lanjut ke pengadilan agama.

Pendekatan yang digunakan di Gampong Teungoh mengintegrasikan berbagai strategi penyelesaian kasus yang sejalan dengan teori Pruitt dan Rubin. Penyelesaian kasus pembagian warisan mengutamakan mediasi dan musyawarah internal sebelum memasuki tahap peradilan adat, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang diakui bersama sebelum mengambil langkah hukum yang lebih formal. Meskipun terdapat kasus-kasus yang tidak terselesaikan di tingkat peradilan adat, penggunaan Mahkamah Syariah sebagai alternatif menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang menghormati nilai-nilai dan tradisi lokal.

Proses penyelesaian kasus-kasus seperti pembagian warisan di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Aceh, dapat dilihat dari perspektif teori *Islah* yang mengacu pada upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi sosial dan mencegah terjadinya kerusakan serta konflik. Berikut adalah analisis proses penyelesaian kasus tersebut berdasarkan teori *Islah*:

1. Mediasi dan Musyawarah Internal

Pendekatan pertama yang dilakukan dalam penyelesaian kasus warisan di Gampong Teungoh adalah melalui mediasi dan musyawarah internal di antara anggota keluarga. Geuchik Gampong, sebagai kepala desa, mengambil peran penting dalam memfasilitasi proses ini. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa harus langsung membawa kasus ke peradilan adat atau lebih tinggi lagi ke pengadilan agama. Prinsip *Islah* dalam konteks ini adalah mendorong untuk mencapai perdamaian dan kesepakatan yang adil di antara pihak-pihak yang berselisih, sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam.

2. Peran Peradilan Adat

Jika mediasi dan musyawarah internal tidak menghasilkan kesepakatan, langkah selanjutnya adalah membawa kasus ke peradilan adat Gampong Teungoh. Di sini, tokoh-tokoh adat seperti Geuchik, Imeum Meunasah, ulama lokal, dan Tuha Peut memainkan peran dalam memfasilitasi proses peradilan adat. Prinsip *Islah* tercermin dalam upaya peradilan adat ini, di mana tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan perdamaian di antara pihak yang bersengketa.

3. Pengalihan ke Mahkamah Syariah

Jika kasus tidak dapat diselesaikan di tingkat peradilan adat Gampong, langkah berikutnya adalah mengajukan kasus ke Mahkamah Syariah. Ini

terjadi ketika tidak ada titik temu antara pihak-pihak yang berselisih di tingkat gampong. Proses ini menggambarkan aplikasi prinsip *Islah* dalam konteks yang lebih luas, di mana hukum yang berlaku di NKRI, dalam hal ini hukum syariah, dianggap sebagai alternatif untuk memastikan penyelesaian kasus yang adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Penekanan pada Keadilan dan Perdamaian

Selama seluruh proses penyelesaian kasus, baik di tingkat mediasi internal, peradilan adat Gampong, maupun Mahkamah Syariah, penekanan pada keadilan dan perdamaian menjadi kunci utama. Ini sesuai dengan prinsip *Islah* yang mendorong untuk mengakhiri konflik dan membangun hubungan yang harmonis di antara individu atau kelompok yang berselisih.

Dengan demikian, proses penyelesaian kasus warisan di Gampong Teungoh, yang melibatkan mediasi, musyawarah, peradilan adat, dan jika perlu Mahkamah Syariah, dapat dilihat sebagai implementasi dari prinsip-prinsip *Islah* dalam konteks penyelesaian konflik dalam masyarakat Islam. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara hukum, tetapi juga untuk memastikan harmoni sosial dan keadilan di dalam komunitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pembagian warisan yang dilakukan masyarakat adat Aceh, khususnya di Gampong Teungoh, melibatkan proses musyawarah dan mufakat di antara para ahli waris. Di satu sisi, terdapat pelaksanaan pembagian berdasarkan hukum Islam yang mengikuti ketentuan faraidh, yang menetapkan proporsi hak waris sesuai dengan Al-Qur'an.
2. Proses penyelesaian kasus warisan pada masyarakat di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, umumnya dilakukan melalui mediasi atau musyawarah yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau pemuka adat. Para pihak yang terlibat dalam konflik warisan akan duduk bersama untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan norma-norma adat yang berlaku. Jika kasus pembagian warisan tidak dapat selesai di tingkat peradilan adat maka akan dilanjutkan ke tingkat mahkamah syariah melalui Geuchik Gampong Teungoh
3. Hukum waris di Gampong Teungoh adalah bahwa hukum Islam dan hukum adat saling melengkapi. Ahli waris diberi penjelasan tentang pembagian menurut hukum Islam, namun keputusan akhir diserahkan kepada kesepakatan ahli waris. Jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, pembagian dapat dilakukan secara adat. Jika ada yang menginginkan pembagian murni berdasarkan hukum Islam, maka hal itu wajib dilakukan. Kesepakatan pembagian harta sering kali didasari rasa hormat pada ahli waris yang lebih tua atau disegani, bukan semata-mata karena keikhlasan. Proses penyelesaian kasus warisan pada masyarakat di

Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, dari perspektif teori penyelesaian kasus menekankan pada mencari solusi yang mengikuti prosedur hukum dan adat yang ada, serta memastikan keadilan bagi semua pihak terlibat. Sementara itu, dari perspektif teori islah, pendekatan yang diambil adalah menciptakan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa melalui dialog dan musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang harmonis dan memelihara keutuhan sosial masyarakat setempat.

B. Saran

1. Penelitian ini dapat diperluas untuk memperdalam pemahaman terhadap faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi penyelesaian kasus warisan di Aceh secara lebih luas.
2. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi implementasi praktik penyelesaian kasus warisan di daerah lain di Aceh atau komunitas dengan konteks adat yang berbeda.